



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 20 /900/2021

T E N T A N G

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Pariaman dengan baik dan lancar perlu diberikan insentif pemungutan kepada SOPD dan atau pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi. yang terkait langsung dalam pemungutan/penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman yang akan menerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan pengaturan pemberian insentif pemungutan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
KESATU :
- : Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Instansi Pemungut, Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi di Kota Pariaman Tahun 2021.
- KEDUA :
- : Pemberian Insentif secara proporsional dibayarkan kepada :
- a. pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
 - b. kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah; dan
 - c. sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.
- KETIGA :
- : Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Instansi Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi. apabila telah mencapai kinerja tertentu dan dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- KEEMPAT :
- : Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

- KELIMA : Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif Pemungutan yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- KEENAM : Apabila pada akhir tahun anggaran, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah telah tercapai dan insentif belum bisa dibayarkan maka insentif dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
- KETUJUH : Tata cara pencairan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan setiap awal triwulan berikutnya, apabila memenuhi target penerimaan per jenis pajak daerah/retribusi daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pencapaian target penerimaan untuk sampai dengan:
 - a. triwulan I : 15% (lima belas perseratus)
 - b. triwulan II : 40% (empat puluh perseratus)
 - c. triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus)
 - d. triwulan IV : 100% (seratus perseratus)
 2. Apabila pada akhir Triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II.
 3. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
 4. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
 5. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), insentif untuk Triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
 6. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV.
 7. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.

8. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
9. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

KEDELAPAN : Besarnya Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan capaian target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibulatkan menjadi 100% yang pembagian sebagai berikut :

- a. Walikota Pariaman sebagai penanggung jawab 10%
- b. Wakil Walikota Pariaman sebagai Wakil Penanggung Jawab 7%
- c. Sekretaris Daerah Kota Pariaman sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah 3%
- d. Instansi pemungut pajak daerah dan retribusi daerah untuk perangkat daerah pihak lain yang membantu Instansi 80%
- e. Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi diberikan insentif berdasarkan objek pajak dan retribusi daerah yang dikerjasamakan sebesar 30 % dari bagian instansi pemungut pajak daerah dan retribusi daerah untuk perangkat.

ESEMBILAN : Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk perangkat daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KEDELAPAN huruf d diatas diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

KESEPULUH : Untuk masing-masing penerima insentif sebagaimana tersebut pada Diktum KEDELAPAN bertugas sebagai berikut :

- a. Walikota Pariaman sebagai Penanggung jawab, Wakil Walikota Pariaman sebagai Wakil Penanggung Jawab dan Sekretaris Daerah Kota Pariaman sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertugas sebagai berikut :
 - Menentukan kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - Memberikan bimbingan dan arahan kepada instansi pemungut pajak daerah dan retribusi daerah; dan

- Melakukan pengawasan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Instansi pemungut pajak daerah dan retribusi daerah untuk perangkat daerah bertugas sebagai berikut :
- melakukan penataan administrasi database, objek dan subjek pajak daerah/ retribusi daerah secara baik, benar, teratur dan akurat;
 - melakukan optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - menyetorkan hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke Kas Daerah 1 x 24 jam kecuali hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya;
 - membuat laporan realisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah setiap bulannya;
 - menyampaikan laporan realisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

KESEBELAS

: Penerima Insentif dari Instansi Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk:
 - a. pajak hotel.
 - b. pajak restoran.
 - c. pajak hiburan.
 - d. pajak reklame.
 - e. pajak penerangan jalan.
 - f. pajak parkir.
 - g. pajak mineral bukan logam dan batuan.
 - h. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
 - i. pajak bumi dan bangunan (PBB)
 - j. pajak sarang burung walet
 - k. retribusi pemakaian kekayaan daerah (retribusi pemakaian tanah pemasangan reklame)
2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan untuk:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah (penyewaan kendaraan alat berat dan aula/ruangan rapat).


3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup untuk :
 - a. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
 - b. retribusi pemakaian kekayaan daerah (pemakaian laboratorium)
 - c. retribusi penjualan produksi usaha daerah (retribusi air bersih (WTP) Cubadak Mentawai).
4. Dinas Kesehatan untuk
 - a. retribusi pelayanan kesehatan.
5. Dinas Perhubungan untuk:
 - a. retribusi parkir di tepi jalan umum
 - b. retribusi pengujian kendaraan bermotor.
 - c. retribusi tempat khusus parkir
 - d. retribusi tempat rekreasi dan olahraga (sandaran kapal)
 - e. retribusi terminal
 - f. retribusi perizinan tertentu (retribusi izin trayek).
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk :
 - a. retribusi pelayanan pasar.
 - b. retribusi pemakaian kekayaan daerah (kontrak dan sewa toko, sewa wc)
7. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan untuk :
 - a. retribusi tempat pelelangan ikan (TPI)
 - b. retribusi penjualan produksi usaha daerah (retribusi balai benih ikan)
 - c. retribusi rumah potong hewan
 - d. retribusi pemakaian kekayaan daerah (penyewaan sarana perikanan, peralatan senam, aula, pabrik es)
8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk :
 - a. retribusi tempat rekreasi dan olahraga (retribusi kawasan wisata)
 - b. retribusi pemakaian kekayaan daerah (penyewaan sarana pariwisata, sewa wc)
9. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja untuk :
 - a. retribusi izin mendirikan bangunan
 - b. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.





10. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk :
 - a. retribusi tempat rekreasi dan olahraga (retribusi sarana olahraga).
 - b. Retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa sarana dan prasarana bangunan tempat olahraga).

11. Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah untuk :
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah (retribusi pemakaian aula balaikota/balai rung rumah dinas walikota dan retribusi pemakaian kantin balaikota)

- KEDUABELAS : Pertanggungjawaban penerimaan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilengkapi dengan daftar penerimaan;
- KETIGABELAS : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman pada Tahun Anggaran 2021
- KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman.
pada tanggal 26 Januari 2021

↓ WALIKOTA PARIAMAN →

↓ GENIUS UMAR ↑

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 22/1/21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 22/01/21
KABAG HUKUM & HAM	 21/1-21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 22/1-21